



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sumpur Sejati, 14 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], dengan alamat/domisili elektronik pada email: febriyantidita181@gmail.com, nomor Handphone 081266948624, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Labuhan Jurung, 07 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman [REDACTED], dengan alamat/domisili elektronik pada email: syaparuddindauly@gmail.com, nomor handphone 081372488180, sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.Lbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 135/12/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED]
[REDACTED], selama kurang lebih 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXX XXXXXX, laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019;
 - 3.2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Tergugat sering emosi, seperti setelah pulang bekerja Tergugat sering marah-marah dan selalu melampiaskan masalah pekerjaan kepada Penggugat;
- 4.2. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti mengatakan “anjing kau” dan “babi kau” serta perbuatan tersebut dilakukan di depan anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur;
- 4.3. Bahwa Tergugat sering berkumpul bersama teman-temannya, sehingga Tergugat terus-terusan pulang larut malam setiap hari, dan ketika Penggugat menghubungi Tergugat untuk pulang ke rumah, Tergugat selalu emosi dan marah kepada Penggugat, kemudian setelah sampai di rumah, Tergugat langsung menyakiti Penggugat (KDRT) seperti memukul badan, menendang telinga, meludahi wajah Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 22 Maret 2024, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan selama 3 (tiga) hari berturut-turut:
 - Hari pertama: Penggugat berkumpul dan duduk di rumah tetangga, kemudian sekitar jam 08.00 malam, Tergugat pulang bekerja, namun Tergugat tidak mendapati Penggugat berada di rumah, kemudian sekitar jam 10.00 malam Penggugat pulang ke rumah dan melihat kondisi rumah yang sudah di acak-acak oleh Tergugat, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat “Kenapa marah-marah?” kemudian Tergugat menjawab “Suami pulang ke rumah kau gak balik pulang ke rumah!” lalu Penggugat menjawab lagi “Kan biasanya gak masalah sama kamu, anak-anak juga main disitu,” mendengar jawaban Penggugat tersebut, Tergugat langsung memukul dan menendang telinga Penggugat, kemudian Penggugat menangis, akan tetapi Tergugat masih marah dan memaki Penggugat serta melarang Penggugat menangis, setelah itu Tergugat menidurkan anak-anak di ruang tamu, lalu Penggugat pun pergi untuk sholat isya, kemudian Tergugat kembali melakukan penganiayaan (menjambak kepala) ketika Penggugat sedang melaksanakan ibadah

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sholat, penganiayaan tersebut berlangsung hingga jam 03.00 dini hari, setelah melakukan hal tersebut, Tergugat memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri;

- Hari kedua: sekitar jam 11.00 siang, Tergugat pulang dari kantor pegadaian, Tergugat tiba-tiba emosi tanpa sebab dan melempar mainan anak-anak ke arah Penggugat, kemudian Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding berulang-ulang hingga sore hari;
- Hari ketiga tanggal 24 Maret 2024, sekitar jam 15.00 Penggugat meminta Tergugat untuk membawa anak-anak jajan keluar, namun Tergugat langsung emosi dan memukul badan dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding, setelah itu Tergugat langsung pergi bekerja;
- Kemudian setelah itu, karena sudah tidak tahan dengan kekerasan terus-menerus yang dilakukan Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah dan Penggugat menginap ke rumah saudara Penggugat di Pekanbaru, selama 2 (dua) hari, lalu setelah itu Penggugat dijemput oleh ibu Penggugat untuk pulang ke kampung halaman pada saat itu;

6. Bahwa sejak saat itu, Penggugat kembali ke rumah orang tua di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Bumdes

[REDACTED]

[REDACTED]. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga kini kurang lebih telah 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2022 Tergugat sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, dan juga sudah pernah didamaikan oleh ketua kampung pada saat itu, namun pada bulan Juni 2023 Tergugat masih saja melakukan penganiayaan kepada Tergugat, kemudian setelah didamaikan orang tua Tergugat, Tergugat hanya berubah selama 2 (dua) minggu, dan sekarang Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan karena sudah tidak tahan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxx , laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019 dan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan ibu Tergugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha koperasi yang mempunyai penghasilan rata-rata sekitar sebulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), perbulan untuk dua orang anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, ditambah 10 (sepuluh) persen pertahun;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx xxxxxx , laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019 dan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021, ke dalam hadanah Penggugat;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX, laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Faizal Afdha'u, S.H.I) tanggal 28 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait hak pengasuhan (hadhanah) anak, dan terhadap perceraianya tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil terkait perceraianya, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan, namun Tergugat mengirimkan surat jawaban atas gugatan Penggugat melalui aplikasi ecourt diluar agenda persidangan, dan jawaban Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis melalui aplikasi ecourt dan jawaban tersebut dikirimkan diluar agenda persidangan yang ditentukan, jawaban tersebut selengkapny termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXX xxxx Nomor 454/SKLL-WNPT/VI/2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panti Timur, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, tanggal 20 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/12/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX xxxx XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sumpur Sejati, Jorong Kuamang, nagari Panti Timur, Kecamatan panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Syaparuddin Daulay merupakan suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2018 di kecamatan Panti;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Kelurahan Sungai Jering kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uantan Singingi telah bergaul layaknya suami istri dan telah memiliki anak 2 orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi bersama tokoh masyarakat dan orang tua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari proses perdamaian tersebut terungkap dan saksi mengetahui bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tindak kekerasan Tergugat terhadap ph, dan Tergugat pun mengakuinya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya;
 - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi berserta tokoh masyarakat dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dengan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX xxxx xxxxx** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sumpur Sejati, Jorong Kuamang, Nagari Panti Timur, Kecamatan panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Syaparuddin Daulay merupakan suami dari Penggugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2018 di kecamatan Panti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Kelurahan Sungai Jering kecamatan Kuantan Tengah, kabupaten uantan Singingi telah bergaul layaknya suami istri dan telah memiliki anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi beberapa kali ditunjukan bekas luka memar dan lebam diarea mata dan bibir Penggugat kemudian saksi konfirmasi dan tanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat pun membenarkan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa dari proses perdamaian tersebut terungkap dan saksi mengetahui bahwa dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tindak kekerasan Tergugat terhadap ph, dan Tergugat pun mengakuinya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak ada hubungan komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dengan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang dikuatkan dengan bukti surat keterangan domisili Penggugat, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 154

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg. *junctis* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, kedua belah pihak telah melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator saudara Faizal Afdha'u, S.H.I. dan berdasarkan laporan tanggal 28 Oktober 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang hak asuh anak, sedangkan terkait perceraian dan lainnya tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2018, selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama xxxxxxxxxx xxxxxx, laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019 dan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021, kemudian dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran disertai tindak kekerasan hingga berujung pada

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Tergugat sering emosi dan berbicara kasar dan pulang larut malam, dan puncaknya pada bulan maret 2024 terjadi perselisihan dengan masalah yang sama yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan mempedulikan Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal tidak ada hubungan komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan;

Fakta Yang Tidak Di Bantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertulis melalui aplikasi ecourt, meskipun jawaban Tergugat tersebut diluar agenda persidangan yang telah ditentukan dan belum memasuki tahap agenda jawab menjawab, namun dari jawaban Tergugat tersebut terdapat poin-poin yang diakui oleh tergugat meskipun sebagiannya dibantah, adapun poin-poin yang diakui oleh Tergugat diantaranya adanya berkata kasar dan saling membalas hinnga terjadi KDRT dan membenarkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat disampaikan sebelum adanya agenda jawab menjawab, dan Tergugat tidak hadir pada persidangan yang ditentukan, oleh karena itu hakim berpendapat atas jawaban Tergugat tersebut tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dikesampingkan maka dianggap Tergugat tidak pernah memberikan jawaban, meskipun terdapat jawaban seperti sebagaimana pertimbangan diatas, terdapat poin-poin yang diakui dan dibantah, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, sebagaimana maskud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan jika Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dalam perkara *a quo*

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat tetap perlu adanya pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui maupun yang dibantah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. *Juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, maka berdasarkan Pasal-Pasal *a quo* Hakim berpendapat, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing masing bernama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, adalah bukti berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat itu, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, yang dinilai Hakim sebagai akta dibawah tangan yang memenuhi syarat sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga dapat menjadi bukti permulaan bahwa identitas Penggugat sama seperti dengan yang tertera dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dinilai Hakim sebagai akta otentik yang memenuhi syarat formal dengan nilai pembuktian sempurna

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat mengetahui dengan melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama dalam rumah tangga, dan kemudian adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga saksi-saksi mengupayakan rukun melalui perdamaian namun tidak berhasil, didalam upaya perdamaian yang dilakukan terungkap adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya, yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran, dan selama pisah tinggal tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, telah beberapa kali di damaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang disertai dengan kekerasan dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta upaya damai yang telah diadakan tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dan bersesuaian, cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2018 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah memiliki keturunan 2 orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai kekerasan menyakiti fisik hingga berujung perpisahan;
- Bahwa pada Maret tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan hingga sekarang;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai dan rukun kembali oleh keluarga dan para saksi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut dapat ditarik menjadi beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disertai kekerasan menyakiti fisik hingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa telah diupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri, pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri, serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus selama \pm 8 bulan, dan sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri hingga sekarang, sehingga karena kondisi seperti itu tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan harapan ideal sebuah rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Tergugat dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 11 bulan dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Penggugat tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat dan Tergugat pun dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak bias lagi disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disertai tindak kekerasan dan disertai telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan."

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan doktrin hukum islam, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujaini, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة, أو إعتراف الزوج, و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim Tunggal sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal dapat menceraikannya dengan talak ba'in";.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh (Hadhonah) Anak

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan sebagian tentang Hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** **XXXXXX**, laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019 dan **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan/hadhanah Tergugat sebagai ayah kandung dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi dan pertimbangan tersebut diatas, hakim menetapkan hak asuh (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX** **XXXXXX**, laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019 dan **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021, kepada Tergugat sebagai ayah kandung, dengan memberi hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXX, laki-laki, lahir di Binamang, tanggal 20 April 2019 dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Taluk Kuantan, tanggal 24 Juli 2021, kepada Tergugat sebagai ayah kandung, dengan memberi hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh SRIYANTO, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Lara harnita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

SRIYANTO, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lara harnita, S.HI

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 56.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Lubuk Sikaping, 03 Desember 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,




Helmy Ahmad, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2024/PA.Lbs